



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.106/Pid.B/2014/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

- I. Namalengkap : SUNANTO bin SUMARDI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Tanah Merdeka Rt.12/09 Kel.Rawa Badak Selatan,
Koja Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
- II.
- Nama lengkap : ATIP bin SURYADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Rawa Binangun V Rt.08/08 No.9 Kel.Rawa Badak
Utara, Koja Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
- Terdakwa I ditahan oleh sejak tanggal :
Penyidik 19-11-2013 s/d 08-12-2013
Penuntut Umum, 09-12-2013 s/d 17-01-2014 ;
Hakim, 27-01-2014 s/d 25-02-2014
Ketua 26-02-2014 s/d 17-04-2012 ;

Terdakwa II ditahan oleh sejak tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik 20-11-2013 s/d 08-12-2013

Penuntut Umum, 09-12-2013 s/d 17-01-2014 ;

Hakim, 27-01-2014 s/d 25-02-2014

Ketua 26-02-2014 s/d 17-04-2012

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa yaitu **terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI dan terdakwa ATIP bin SURYADI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa yaitu **terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI dan terdakwa ATIP bin SURYADI** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 4 (empat) unit keyboard NP-48 @ Rp 4.800,- = 19.200.000,- keyboard PSR 910+Assesoris Rp 11.000.000,- gitar Yamaha CX 40 + Rp 839.300,- gitar Yamaha C.390 + Rp 762.000 tanggal 29 Maret 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu merk Ouiksilver warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 4 (empat) unit keyboard NP-48 @ Rp 4.800,- = 19.200.000,- keyboard PSR 910+Assesoris Rp 11.000.000,- gitar Yamaha CX 40 + Rp 839.300,- gitar Yamaha C.390 + Rp 762.000 tanggal 29 Maret 2012;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merk Quiksilver warna hitam.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Saksi PUJIANTO, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi sedang menyapu di ruang lobby sekolah musik Grazioso di Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara saksi melihat dua orang laki-laki yaitu para terdakwa naik sepeda motor berhenti di depan sekolah lalu masuk ke dalam.
- Bahwa salah satu orangnya yang kemudian diketahui yaitu terdakwa SUNANTO kemudian bicara kepada saksi, "Mau ambil keyboard yang di lantai 4 disuruh ibu Diana untuk acara anaknya ulang tahun", kemudian saksi mengambil keyboard di lantai 4 dan keyboard tersebut diserahkan kepada yang kemudian diketahui yaitu terdakwa ATIP setelah itu kedua terdakwa pergi kembali dengan sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ratih dan saksi menceritakan ada dua orang datang mengambil keyboard di lantai 4 untuk ulang tahun anaknya ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana dan saksi Ratih menjelaskan ibu Diana sedang pergi ke Jerman dengan keluarganya.

- Bahwa kemudian saksi menjelaskan ciri-ciri kedua orang tersebut kepada saksi Diana dan saksi Ratih mengenali salah satu pelaku dari ciri-ciri tersebut lalu mengambil arsip CV berkas karyawan OB di tempat tersebut dan ternyata benar salah satu pelaku adalah mantan karyawan OB.
- Bahwa pelaku berpura-pura disuruh oleh ibu Dana untuk mengambil keyboard sehingga saksi kemudian sadar telah tertipu kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading ;-

2. Saksi Diana Rinawati Suryadi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi Pujiyanto sedang berada di sekolah musik Grazioso di Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara kemudian datang para terdakwa kemudian bicara kepada saksi Pujiyanto, "Mau ambil keyboard yang di lantai 4 disuruh ibu Diana untuk acara anaknya ulang tahun", kemudian saksi Pujiyanto mengambil keyboard di lantai 4 dan keyboard tersebut diserahkan kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para pelaku yang kemudian diketahui adalah terdakwa Sunanto dan terdakwa Atip karena pada Hari Selasa 24 September 2013 jam 00.10 WIB saksi sudah berangkat ke Jerman dan saksi kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2013.
- Bahwa salah satu terdakwa yaitu terdakwa Sunanto sudah tidak bekerja lagi menjadi OB di sekolah musik Grazioso sejak April 2013.

3. Saksi RATIH SITI MARIAM, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi Pujiyanto sedang berada di sekolah musik Grazioso di Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara kemudian datang para terdakwa kemudian bicara kepada saksi Pujiyanto, "Mau ambil keyboard yang di lantai 4 disuruh ibu Diana untuk acara anaknya ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun", kemudian saksi Pujianto mengambil keyboard di lantai 4 dan keyboard tersebut diserahkan kepada para terdakwa.

- Bahwa saat saksi datang jam 09.50 WIB dan saksi menceritakan Pujianto ada dua orang datang mengambil keyboard Yamaha type PSR S 910+PA.300 di lantai 4 untuk ulang tahun anaknya ibu Diana dan saksi menjelaskan ibu Diana sedang pergi ke Jerman dengan keluarganya.
- Bahwa kemudian saksi Pujianto menjelaskan ciri-ciri kedua orang tersebut kepada saksi dan saksi mengenali salah satu pelaku dari ciri-ciri tersebut lalu mengambil arsip CV berkas karyawan OB di tempat tersebut dan ternyata benar salah satu pelaku adalah mantan karyawan OB.
- Bahwa keyboard Yamaha type PSR S 910+PA.300 tersebut adalah milik Dr. Merry Lidia Silalahi yang kemudian mengkuasakan saksi Pujiono untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa atas kejadian tersebut Dr. Merry Lidia Silalahi menderita kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

4. Saksi AMINUDIN AZIS, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi Pujianto sedang berada di sekolah musik Grazioso di Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara kemudian datang para terdakwa kemudian bicara kepada saksi Pujianto, "Mau ambil keyboard yang di lantai 4 disuruh ibu Diana untuk acara anaknya ulang tahun", kemudian saksi Pujianto mengambil keyboard di lantai 4 dan keyboard tersebut diserahkan kepada para terdakwa.
- Bahwa keyboard Yamaha type PSR S 910+PA.300 tersebut adalah milik Dr. Merry Lidia Silalahi yang kemudian mengkuasakan saksi Pujiono untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kelapa Gading.

Bahwa atas kejadian tersebut Dr. Merry Lidia Silalahi menderita kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **SUNANTO** Bin **SUMARDI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI mengajak terdakwa ATIP bin SURYADI untuk melakukan kejahatan dengan datang ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara untuk mengambil Keyboard yang ada di sekolah tersebut dengan alasan mau dibawa kerumah pemiliknya dan apabila keyboard tersebut diberikan maka keyboard tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara dengan menegendarai sepeda motor, lalu terdakwa Sunanto dan terdakwa ATIP bertemu dengan office boy yaitu saksi Supriyadi, lalu terdakwa Sunanto bin Sumardi mengatakan kepada saksi Supriyadi "Mas, disuruh bu Diana ambil Keybord untuk dibawa kerumahnya, karena ada acara ulang tahun anaknya, lalu Supriyadi mengatakan: Bentar Mas, kemudian saksi Supriyadi mengambil 1(satu) buah Keybord Merk Yamaha Tpe PZR S+ PA.300 dari lantai empat dan selanjutnya diberikan kepada di berikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP dan setelah terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menerima keyboard tersebut lalu terdakwa Sunanto dan terdakwa ATIP pergi dari sekolah musik tersebut.
- Bahwa setelah terdarwa SUNANTO dan terdakwa ATIP membawa keyboard tersebut, lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menjual keyboard tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya (yang diketahui dari iklan) seharga Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP mengatakan kepada saksi SUPRIYADI (Office boy sekolah musik Grazioso) tersebut untuk dibawa ke rumah Diana (selaku salah satu pemilik sekolah musik tersebut) adalah hanya akal-akalan terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP supaya keyboard tersebut diberikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUNANTO bin SUMARDI mengatakan seperti itu karena terdakwa SUNANTO bin SUMARDI pernah bekerja di Sekolah Musik tersebut sebagai office boy (OB).

2. Terdakwa **ATIP bin SURYADI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI mengajak terdakwa ATIP bin SURYADI untuk melakukan kejahatan dengan datang ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara untuk mengambil Keyboard yang ada di sekolah tersebut dengan alasan mau dibawa kerumah pemiliknya dan apabila keyboard tersebut diberikan maka keyboard tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP bertemu dengan office boy yaitu saksi SUPRIYADI, lalu terdakwa SUNANTO bin SUMARDI mengatakan kepada saksi SUPRIYADI " MAS, DISURUH BU DIANA AMBIL KEYBOARD UNTUK DIBAWA KERUMAHNYA, KARENA ADA ACARA ULANG TAHUN ANAKNYA, lalu saksi SUPRIYADI mengatakan " BENTAR MAS", kemudian saksi SUPRIYADI mengambil 1 (satu) buah Keyboard Merk Yamaha Type PZR S + PA 300 dari lantai empat dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP, dan setelah terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menerima keyboard tersebut lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi dari sekolah musik tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP membawa keyboard tersebut, lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menjual keyboard tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya (yang diketahui dari iklan) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP mengatakan kepada saksi SUPRIYADI (Office boy sekolah musik Grazioso) tersebut untuk dibawa ke rumah Diana (selaku salah satu pemilik sekolah musik tersebut) adalah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal-akalan terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP supaya keyboard tersebut diberikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP.

- Bahwa terdakwa SUNANTO bin SUMARDI mengatakan seperti itu karena terdakwa SUNANTO bin SUMARDI pernah bekerja di Sekolah Musik tersebut sebagai office boy (OB).

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Sunanto bin Sumardi dan terdakwa ATIP bin Suryadi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI mengajak terdakwa ATIP bin SURYADI untuk melakukan kejahatan dengan datang ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara untuk mengambil Keyboard yang ada di sekolah tersebut dengan alasan mau dibawa kerumah pemiliknya dan apabila keyboard tersebut diberikan maka keyboard tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP bertemu dengan office boy yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI dan berpura-pura disuruh oleh saksi Diana untuk mengambil keyboard di lantai 4. Kemudian saksi SUPRIYADI mengambil 1 (satu) buah Keyboard Merk Yamaha Type PZR S + PA 300 dari lantai empat dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP, dan setelah terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menerima keyboard tersebut lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi dari sekolah musik tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP membawa keyboard tersebut, lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menjual keyboard tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya (yang diketahui dari iklan) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa keyboard Yamaha type PSR S 910+PA.300 tersebut adalah milik Dr. Merry Lidia Silalahi/ sekolah Musik Grazioso yang kemudian mengkuasakan saksi Pujiono untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa atas kejadian tersebut Dr. Merry Lidia Silalahi/ sekolah Musik Grazioso menderita kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI mengajak terdakwa ATIP bin SURYADI untuk melakukan kejahatan dengan datang ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara untuk mengambil Keyboard yang ada di sekolah tersebut dengan alasan mau dibawa kerumah pemiliknya dan apabila keyboard tersebut diberikan maka keyboard tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi ke Sekolah Musik Grazioso Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANTO dan terdakwa ATIP bertemu dengan office boy yaitu saksi SUPRIYADI dan berpura-pura disuruh oleh saksi Diana untuk mengambil keyboard di lantai 4. Kemudian saksi SUPRIYADI mengambil 1 (satu) buah Keyboard Merk Yamaha Type PZR S + PA 300 dari lantai empat dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP, dan setelah terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP menerima keyboard tersebut lalu terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pergi dari sekolah musik tersebut.

- Bahwa terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP mengatakan kepada saksi SUPRIYADI (Office boy sekolah musik Grazioso) tersebut untuk dibawa ke rumah Diana (selaku salah satu pemilik sekolah musik tersebut) adalah hanya akal-akalan terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP supaya keyboard tersebut diberikan kepada terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP.
- Bahwa saksi Diana tidak pernah menyuruh para pelaku yang kemudian diketahui adalah terdakwa Sunanto dan terdakwa Atip karena pada Hari Selasa 24 September 2013 jam 00.10 WIB saksi
-
- sudah berangkat ke Jerman dan saksi kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2013.
- Bahwa terdakwa SUNANTO bin SUMARDI mengatakan seperti itu karena terdakwa SUNANTO dan terdakwa ATIP pernah bekerja sebagai Ofoc boy disitu;
- Ad.4. unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa tindak pidana tersebut sebelumnya telah oleh terdakwa SUNANTO bin SUMARDI karena terdakwa SUNANTO bin SUMARDI pernah bekerja di Sekolah Musik tersebut sebagai office boy (OB) sehingga mengetahui keadaan Sekolah Musik Grazioso tersebut.
- Selanjutnya direncanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa SUNANTO Bin SUMARDI mengajak terdakwa ATIP bin SURYADI untuk melakukan kejahatan dengan datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Musik Grazioso Komple Gading Bukit Indah Blok P No.6 Jalan Boulevard Arta Gading Jakarta Utara untuk mengambil Keyboard yang ada di sekolah tersebut dengan alasan mau dibawa kerumah pemiliknya dan apabila keyboard tersebut diberikan maka keyboard tersebut akan dijual kepada orang lain.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP seperti yang telah kami dakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 Jo.pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta, Ruman tahanan Negara Kelas I Cipinang tanggal 14 Maret 2014 No.w10/Pas.10/PK/01/01/1263 atas nama ATIP BIN SURYADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ATIP bin Suryadi telah meninggal dunia di rumah sakit Pengayoman Cipinang Jakarta Timur tanggal, 14 Maret 2014 ;

Oleh karenanya penuntutan terhadap terdakwa ATIP bin Suryadi dinyatakan gugur sesuai dengan pasal 77 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mengakibatkan sekolah Musik Grazioso mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa, terdakwa SUNANTO bin Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan penuntutan terhadap terdakwa *ATIP BIN SURYADI* yang meninggal pada hari Jumat 14 Maret 2014, gugur ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
1).1(satu) lembar kuintasi pembayaran 4 (empat) unit keybord NP.48 a.4.800= Rp.19.200.000 keybord PSR 910 + Assesoris Rp.11.000.000.- gitar Yamaha CX-40 +Rp.839.300, gitar Yamaha C.390 + Rp.762.000.- tanggal, 29 maret 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).1(satu) pasang sepatu merk Quiksilver warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5..000(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal, 08 bulan April 2014 , oleh kami : Bonar Harianja,SH.MH. Ketua Majelis, **Jeferson Tarigan**, SH.MH dan Supriyono,SH.MHum, Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim anggota dan dibantu oleh **Parmin,SH** Paniter

Pengganti serta dihadiri EFNI NOFIZAWALLAD,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. JEFERSON TARIGAN.SH.MH-

BONAR HARIANJA.SH.MH.

Panitera Pengganti

2.SUPRIYONO,SH.MHUM.-

PARMIN. SH